



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN
SIJUNJUNG**

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN DEMOKRASI,
POJOK PENGAWASAN DAN PERAN KEPEMUDAAN DALAM
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

NOMOR : 05/HK.02/K.SB-09/09/2026

NOMOR : 188/A/Sek/KNPI/SJJ/09/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh** bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GUSNI FAJRI, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **M. ALDO YENDICOAL, S.Pd**, adalah Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 35, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Sijunjung, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Demokrasi, Dan Peran Kepemudaan Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten

Sijunjung pada **Senin**, tanggal **Tujuh** bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung**, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Sijunjung, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum serta mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Komite Nasional Pemuda Indonesia**, selanjutnya disebut KNPI Kabupaten Sijunjung, adalah merupakan organisasi kepemudaan yang menjadi wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda, yang memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam mendorong pendidikan demokrasi dan partisipasi pemuda;
3. **Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan**, selanjutnya disebut PDPB, adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih secara berkelanjutan guna memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **Pengawasan Partisipatif** adalah keterlibatan masyarakat, termasuk peserta didik, dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui upaya pencegahan, penyampaian informasi, pelaporan dugaan pelanggaran, dan bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. **Pendidikan Demokrasi** adalah proses pembelajaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat, khususnya pemuda, mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, kepemiluan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi;
6. **Pojok Pengawasan** adalah sarana edukasi dan informasi yang disediakan sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya peserta didik, mengenai kepemiluan dan pengawasan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah serta menjadi ruang interaksi dan penyebaran informasi pengawasan;

7. **Peran Kepemudaan** adalah keterlibatan aktif pemuda dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi serta pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
8. **Penyebarluasan Informasi Publik**, melalui pemanfaatan media sosial, media komunikasi, dan sarana informasi lainnya untuk menyampaikan informasi terkait Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, pengawasan, serta pendidikan demokrasi;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Sijunjung, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Demokrasi, Dan Peran Kepemudaan Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sijunjung di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemuda serta masyarakat mengenai Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, dan pengawasan partisipatif;
 - b. meningkatkan peran aktif pemuda melalui KNPI Kabupaten Sijunjung dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda dalam memahami regulasi, tahapan, potensi pelanggaran, serta mekanisme pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. mendorong pemuda menjadi agen pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat;
 - e. memperkuat upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah melalui keterlibatan pemuda dan masyarakat;
 - f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. meningkatkan literasi kepemiluan dan literasi digital bagi pemuda dan masyarakat guna mendorong penyebaran informasi kepemiluan yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab;

- h. mendorong pemanfaatan media sosial dan media komunikasi lainnya sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan penyebaran informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- i. membangun jejaring dan komunitas pemuda sebagai mitra strategis Bawaslu dalam pengawasan partisipatif;
- j. menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat dengan mendorong sikap kritis, aktif, objektif, dan bertanggung jawab di kalangan pemuda dan masyarakat; dan
- k. memperkuat sinergi kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan KNPI Kabupaten Sijunjung dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi dan pengawasan Pemilu serta Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. **Pengawasan Partisipatif**, melalui pelibatan pemuda dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan pelanggaran;
2. **Pendidikan Demokrasi dan Kepemiluan**, melalui kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi, pelatihan, lokakarya, dan kegiatan edukatif lainnya mengenai demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat;
3. **Peningkatan Kapasitas Pemuda**, melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pemuda dalam bidang kepemiluan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, dan demokrasi;
4. **Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah**, melalui penyebaran informasi, edukasi masyarakat, pemetaan potensi kerawanan, serta kegiatan pencegahan lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak;
5. **Penyampaian Informasi Awal dan Pelaporan Dugaan Pelanggaran**, melalui peningkatan pemahaman pemuda dan masyarakat mengenai mekanisme penyampaian informasi awal dan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. **Literasi Kepemiluan dan Literasi Digital**, melalui peningkatan kemampuan pemuda dan masyarakat dalam memperoleh, memahami, memverifikasi, dan menyebarkan informasi kepemiluan secara akurat, kritis, dan bertanggung jawab;
7. **Penyebarluasan Informasi Publik**, melalui pemanfaatan media sosial, media komunikasi, dan sarana informasi lainnya untuk menyampaikan

informasi terkait Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, pengawasan, serta pendidikan demokrasi;

8. **Pencegahan Disinformasi dan Informasi Menyesatkan**, melalui edukasi kepada pemuda dan masyarakat agar mampu mengenali, memverifikasi, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
9. **Pengembangan Jejaring Pengawasan Partisipatif**, melalui pembentukan atau penguatan jejaring pemuda, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra dalam pengawasan partisipatif;
10. **Forum Kepemudaan dan Demokrasi**, melalui pelaksanaan dialog, diskusi publik, forum pemuda, dan kegiatan sejenis untuk membangun kesadaran serta kepedulian pemuda terhadap kualitas demokrasi;
11. **Pengembangan Konten Edukasi Kepemiluan**, melalui produksi dan penyebaran materi edukasi dalam bentuk tulisan, infografis, video, podcast, dan media kreatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. **Pencegahan Disinformasi dan Informasi Menyesatkan**, melalui edukasi kepada pemuda dan masyarakat agar mampu mengenali, memverifikasi, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
13. **Pengembangan Jejaring Pengawasan Partisipatif**, melalui pembentukan atau penguatan jejaring pemuda, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra dalam pengawasan partisipatif;
14. **Forum Kepemudaan dan Demokrasi**, melalui pelaksanaan dialog, diskusi publik, forum pemuda, dan kegiatan sejenis untuk membangun kesadaran serta kepedulian pemuda terhadap kualitas demokrasi;
15. **Pertukaran Data dan Informasi**, sepanjang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama dan dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. **Pengembangan Konten Edukasi Kepemiluan**, melalui produksi dan penyebaran materi edukasi dalam bentuk tulisan, infografis, video, podcast, dan media kreatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. **Monitoring dan Evaluasi**, terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala untuk mengetahui capaian, hambatan, serta tindak lanjut yang diperlukan;

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan edukasi, informasi, dan pemahaman kepada PIHAK KEDUA mengenai kepemiluan, pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, pencegahan pelanggaran, serta pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada PIHAK KEDUA dan/atau jaringan kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif sesuai dengan tugas dan kewenangan PIHAK KESATU;
- c. menyediakan bahan, materi, dan informasi kepemiluan yang dapat dipublikasikan untuk mendukung kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif;
- d. melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PIHAK KEDUA dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan yang disepakati bersama;
- f. memberikan informasi mengenai mekanisme penyampaian informasi awal dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada PIHAK KEDUA dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KEDUA; dan
- h. melaksanakan kewajiban lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mendorong dan meningkatkan partisipasi pemuda serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- b. mengikuti dan mendukung kegiatan pendidikan demokrasi, pendidikan kepemiluan, sosialisasi, pelatihan, diskusi, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. menyebarkan informasi kepemiluan dan pengawasan yang bersumber dari informasi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. mendorong anggota, organisasi kepemudaan, dan jejaring PIHAK KEDUA untuk berperan aktif dalam pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah
- e. menyampaikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada PIHAK KESATU

- melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga independensi, integritas, dan netralitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini serta tidak menggunakan kegiatan kerja sama untuk kepentingan politik praktis atau mendukung peserta Pemilu dan/atau pasangan calon tertentu;
 - g. tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, berita bohong, disinformasi, atau informasi yang dapat menyesatkan masyarakat terkait Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - h. menjaga nama baik dan kredibilitas PARA PIHAK dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - i. menunjuk personel atau pengurus yang bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan bersama; dan
 - j. melaksanakan kewajiban lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK wajib berkoordinasi dan menjunjung tinggi prinsip independensi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan kepada salah satu pihak untuk mengambil alih, mencampuri, atau melaksanakan tugas dan kewenangan pihak lainnya.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. memperoleh dukungan dan partisipasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi, dan pendidikan kepemiluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh informasi awal dari PIHAK KEDUA mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang diketahui oleh anggota, jaringan, atau masyarakat yang berada dalam lingkup PIHAK KEDUA, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh dukungan PIHAK KEDUA dalam penyebaran informasi dan materi edukasi kepemiluan yang telah disetujui atau disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - d. mengusulkan, merencanakan, dan mengoordinasikan kegiatan bersama dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;

- e. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. memperoleh dukungan dalam membangun jejaring pemuda dan masyarakat untuk penguatan pengawasan partisipatif; dan
- g. memperoleh hak lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh informasi, edukasi, dan materi kepemiluan dari PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif;
- b. memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, diskusi, seminar, pendidikan pengawasan partisipatif, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memperoleh pendampingan dan penguatan kapasitas dari PIHAK KESATU dalam bidang pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, pendidikan demokrasi, dan kepemiluan;
- d. mengusulkan kegiatan yang relevan dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- e. memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan PIHAK KESATU yang dapat mendukung pelaksanaan pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi;
- f. memperoleh kesempatan untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan penyebaran konten edukasi kepemiluan melalui media komunikasi yang dimiliki PARA PIHAK;
- g. memperoleh informasi mengenai mekanisme penyampaian informasi awal dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memperoleh hak lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi, netralitas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta tidak mengurangi atau mencampuri tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak;

(4) Hak PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kemampuan kelembagaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 **EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 082256536384
Email : Bawaslusijunjungkab@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Sijunjung
berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 35, Nagari Muaro,
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 085274120371
Email : dekadps88@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

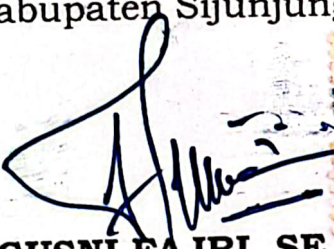
Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para PIHAK, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

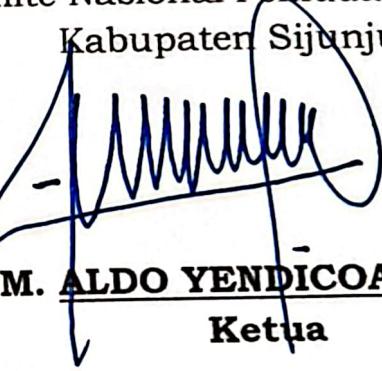
PIHAK KESATU,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung


GUSNI FAJRI, SE
Ketua

PIHAK KEDUA,

Komite Nasional Pemuda Indonesia
Kabupaten Sijunjung


M. ALDO YENDICOAL, S.Pd
Ketua

